



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 61 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK**

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan

Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/PP.04.2-SP/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 36/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 113/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur dikemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 61 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN WRINGINANOM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA KEDUNGANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AGUS SUPRIYANTO	L	KEDUNGANYAR
2.	ARIF JAMALUDIN	L	KEDUNGANYAR
3.	DIMAS DWI SAPUTRO	L	KEDUNGANYAR

B. DESA KEPUHKLAGEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DINA KUNCAYANI	P	KEPUHKLAGEN
2.	SAIFUL ARIF	L	KEPUHKLAGEN
3.	AJI PANGESTU	L	KEPUHKLAGEN

C. DESA KESAMBENKULON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FERI MARZUKI	L	KESAMBENKULON
2.	HANI PRATIWI	P	KESAMBENKULON
3.	ROKIP	L	KESAMBENKULON

D. DESA LEBANISUKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IMAM PRIYANTO	L	LEBANISUKO
2.	SUHARNIK	P	LEBANISUKO
3.	ITA FATMAWATI	P	LEBANISUKO

E. DESA LEBANIWARAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DITA NOVITA RINI	P	LEBANIWARAS
2.	NUR FATAHNA NI'MAH	P	LEBANIWARAS
3.	KEMI PUJIASTUTIK	P	LEBANIWARAS

F. DESA MONDOLUKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DITA KRISTIYANTI	P	MONDOLUKU
2.	SITI ALIFAH	P	MONDOLUKU
3.	ANDRI KRISNA DIANTO	L	MONDOLUKU

G. DESA PASINAN LEMAHPUTIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NURUL HABIB, S. Pd	L	PASINAN LEMAHPUTIH
2.	SUGENG RAHARJO	L	PASINAN LEMAHPUTIH
3.	AHMAD AINUR ROFIQ, S.Pd.I	L	PASINAN LEMAHPUTIH

H. DESA PEDAGANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ABDUL MUID	L	PEDAGANGAN
2.	SITI AMINAH	P	PEDAGANGAN
3.	LAILATUL UMROH	P	PEDAGANGAN

I. DESA SEMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MOH.YUSUF	L	SEMBUNG
2.	EKA SETYA JUWATININGSIH	P	SEMBUNG
3.	NUR KHOZANAH	P	SEMBUNG

J. DESA SOOKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUHAMMAD JULUL MUSLIH	L	SOOKO
2.	M. MUHIB BUDDIN	L	SOOKO
3.	SITI FAIZAH QOYYIMAH	P	SOOKO

K. DESA SUMBERGEDE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACHMAD NUR HASYIM SHODIK	L	SUMBERGEDE
2.	KHOIRUL UMAMI	P	SUMBERGEDE
3.	SHOLIHUDDIN	L	SUMBERGEDE

L. DESA SUMBERRAME

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUDIONO	L	SUMBERRAME
2.	NURIL LAILATUL MAGHFIROH	P	SUMBERRAME
3.	SINDI DEWI NURCAHYANTI	P	SUMBERRAME

M. DESA SUMBERWARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUPARMI	P	SUMBERWARU
2.	ALIF KHUMAIRATUL LAILA	P	SUMBERWARU
3.	RIZCO ADITYA ARFIARDY	L	SUMBERWARU

N. DESA SUMENGKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	CAHYO ADI WICAKSONO	L	SUMENGKO
2.	THORIK KHATUL JANNAH, SE	P	SUMENGKO
3.	M. CHOIRUDIN	L	SUMENGKO

O. DESA WATESTANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	INAYATUL FAJRIYAH	P	WATESTANJUNG
2.	MOHAMMAD HAMBALI, SP	L	WATESTANJUNG
3.	SUJARWO	L	WATESTANJUNG

P. DESA WRINGINANOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NINIK LAILATUL MASRUROH	P	WRINGINANOM
2.	SUWANTO	L	WRINGINANOM
3.	YULI SAGITA	P	WRINGINANOM

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Irmayanti